



P U T U S A N

Nomor : 69 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMAN BANO alias BASI DEMU ;**
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 12 Desember 1960 ;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan
Dungingi, Kota Gorontalo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 738/2013/S.311.TAH/PP/2013/MA tanggal 5 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Desember 2013;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor: 739/2013/S.311.TAH/PP/2013/MA tanggal 5 Desember 2013 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa HERMAN BANO alias BASI DEMU, Senin tanggal 28 Januari 2013, sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tepatnya di Kebun AURI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Limboto, telah mengambil barang sesuatu yakni hewan ternak berupa (dua) ekor sapi jenis sapi Bali, betina warna merah yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain yakni saksi korban Kasmet Hulawa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa berkumpul bersama-sama dengan Muhammad Nurhamim (Terdakwa dalam perkara terpisah) alias Marto (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Faris Djafar (DPO) serta LK. Upu alias Jager (DPO) di rumah orang tua Muhammad Nurhamim (Terdakwa dalam perkara terpisah) di desa Ilomata Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, dan membicarakan mengenai rencana untuk mencari ternak sapi milik orang lain, kemudian setelah sepakat untuk mencari ternak, Muhammad Nurhamim (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan Faris Djafar serta Lk. Upu alias Jager (DPO) dengan menggunakan mobil Avansa warna hitam DM 1155 AB menuju ke Desa Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tepatnya lahan milik AURI, sesampainya di jalan umum dekat dengan lahan tersebut Lk. Faris Djafar turun dari mobil dan langsung masuk kedalam lahan AURI sedangkan Terdakwa dan Muhammad Nurhamim (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta Lk. Upu alias Jager (DPO) menunggu di dalam mobil, tak lama kemudian Lk. Faris Djafar (DPO) menarik dua ekor sapi jenis Bali kelamin betina warna merah dan kuning dan mendekati mobil Avansa DM 1155 AB, kemudian Terdakwa dan Muhammad Nurhamim (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta Lk. Upu alias Jager (DPO) langsung turun dari mobil dan mendekati Lk. Faris Djafar. Selanjutnya Muhammad Nurhamim (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Lk. Faris Djafar serta Lk. Upu alias Jager (DPO) membanting kedua ekor sapi tersebut serta mengikat kaki kedua ekor sapi tersebut satu demi satu,

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 69 K/Pid/2014



sedangkan Terdakwa berdiri di samping mobil sambil mengawasi keadaan sekelilingnya. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Lk. Faris Djafar dan Lk. Upu alias Jager (DPO) serta Muhammad Nurhamim (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengangkat kedua ekor sapi tersebut satu demi satu dan memasukan ke dalam mobil tepatnya di bagasi bagian belakang mobil Avansa DM 1155 AB, setelah berhasil memasukan kedua ekor sapi tersebut, kemudian Terdakwa Muhammad Nurhamim (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta Lk. Faris Djafar dan Lk. Upu alias Jager (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut, dan menuju ke rumahnya Lk. Djafar Lamusu serta menjual kedua ekor sapi tersebut kepada Lk. Djafar Lamusu dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil jualan kedua ekor sapi tersebut dibag-bagi. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Lk. Faris Djafar dan Lk. Upu alias Jager (DPO) serta Muhammad Nurhamim (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang membawa dua ekor sapi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lk. Faris Djafar dan Lk. Upu Alias Jager (DPO) serta Muhammad Nurhamim (Terdakwa dalam perkara terpisah) membuat saksi korban mengalami kerugian dengan hilangnya kedua ekor ternak sapi tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 27 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN BANO alias BASI DEMU bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN BANO alias BASI DEMU berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 108/Pid.B/2013/PN.LBT tanggal 3 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN BANO alias BASI DEMU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 39/PID/2013/PT.GTLO tanggal 11 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 03 September 2013 Nomor : 108/Pid.B/2013/PN.LBT yang dimintakan banding sekedar mengenai bunyi amar putusan angka 3 (tiga). Sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN BANO alias BASI DEMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2013/PN.LBT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi (tanpa tanggal) Desember 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 13 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 69 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 13 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim tidak di terapkan sebagaimana mestinya;
2. Bahwa cara mengadili yang tidak di laksanakan secara benar;
3. Bahwa telah melampaui wewenang;

URAIANNYA

1. PENERAPAN HUKUM TIDAK BENAR

- Bahwa proses pemeriksaan saksi korban di persidangan hanyalah di bacakan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan tidak di hadirkannya saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memperlihatkan surat pernyataan yang di tanda tangani oleh saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa tidak terlibat dalam kasus pencurian hewan;
- Bahwa dalam proses persidangan tidak pernah memperlihatkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat tedakwa yang mengambil hewan (sapi) baik keseluruhannya bukti (Pasal 184 KUHP) maupun sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti (Pasal 183) Unus Testis, Nulus Testis (satu saksi bukan saksi);
- Bahwa dalam proses persidangan tidak dilakukan pemeriksaan Terdakwa (Pasal 185 Ayat 1 KUHP);
- Bahwa pada saat saksi meringankan yang sudah di hadirkan. Hakim tidak melakukan pemeriksaan melainkan Hakim memerintahkan Jaksa agar supaya membacakan tuntutan terhadap Terdakwa;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan keterangan saksi maupun Terdakwa tidak menunjukan bahwa tidak mengetahui Terdakwalah pelakunya;

2. BAHWA CARA MENGADILI YANG TIDAK DILAKSANAKAN SECARA BENAR.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 69 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan hanya di lakukan oleh seorang Hakim saja (tunggal) yaitu Hakim ZAUFU AMRI SH,MA. Atau telah melanggar Pasal 153 Ayat 3 KUHAP;
- Bahwa persidangan di hadiri Hakim lengkap pada saat pembacaan putusan;
- Bahwa pada saat persidangan pembacaan putusan hanya di hadiri 2 Hakim saya/tetap;
- Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang telah memperoleh keyakinan Terdakwalah yang bersalah atau melakukannya (Pasal 183);

3. BAHWA TELAH MELAMPAUI WEWENANG

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan atas tuduhan/sangkaan yang telah di lakukan secara sembarangan sehingga terjadi penerapan hukum yang tidak benar dan kepada orang yang tidak tetap atau telah terjadi Error Inpersona;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum dan tidak pula melampaui batas kewenangannya, karena telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian, begitu juga dengan saksi Sukman Kadir/Karyawan di Rental Anugerah, yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah diakhir bulan Januari 2013 merental mobil Avansa di tempatnya bekerja. Bahwa dari keterangan saksi-saksi lainnya yaitu Selvi Heri Alias Selvi, Muhammad Nurhamim Alias Marto, Wiwin Karim Helidu Alias Wiwin bahwa Terdakwa Herman Bano alias Basi Demu ikut bersama mereka dengan mobil avansa ketika mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban Kasmet Hulawa yang sedang diikat di kebun AURI di daerah Marisa untuk dijual sehingga saksi korban Kasmet Hulawa mengalami kerugian, dengan demikian tidak pula terjadi error inpersona sebagaimana yang diuraikan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasinya;

Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa serta memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan sehingga pertimbangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 69 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HERMAN BANO alias BASI DEMU** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014, oleh Sri Murwahyuni, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti. M, SH. MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH. MHum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Desnayeti. M, SH. MH
Ttd/ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH. MHum.

Ketua Majelis,
Ttd/ Sri Murwahyuni, SH. MH.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum
Nip. 195810051984031001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 69 K/Pid/2014